



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Junaidi Bin Selamat (Alm.)
2. Tempat lahir : Lungkak
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/1 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KK Lungkak, Kelurahan Ketapang Raya, Kecamatan Seruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Junaidi Bin Selamat (Alm.) ditangkap pada tanggal 26 Juli 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pps tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pps tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Bin Selamat (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junaidi Bin Selamat (Alm.) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit ranmor R2 merk/tipe Honda Beat dengan No. Pol.: KH 5642 U No. Ka: MH1JM2126KK338332 No. Sin.: JM21E2315740;
 - 2) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Seri O-06860226 atas nama Harun;
 - 3) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol.: KH 5642 U No. Ka.: MH1JM2126KK338332 No. Sin.: JM21E2315740;
Dikembalikan kepada Saksi Harun Bin Parit (Alm.);
 - 4) 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 dengan No. IMEI: 862574051154970/862574051154962;
Dikembalikan kepada Anak Saksi;
 - 5) 1 (satu) unit ranmor R2 merk/tipe Jupiter MX 2009 dengan No. Pol.: DA 3917 VC No. Ka.: MH31S70069K539242 No. Sin.: 1S7-539304;
 - 6) 54 (lima puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohonkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Junaidi Bin Selamat (Alm.) pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Jalan Sagara RT. 05 Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau atau pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kota Banjarmasin menuju Kota Sampit dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru dengan Nomor Polisi DA 3917 VC dan di pertengahan perjalanan sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan tepatnya di sekitar depan Masjid Al-Iklas Desa Anjir Pulang Pisau, sepeda motor yang Terdakwa kendarai mengalami kerusakan putus rantai;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Anak Korban datang dari arah Kota Banjarmasin menuju Kota Palangka Raya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5642 kemudian Terdakwa menghentikan Anak Korban dengan maksud meminta bantuan untuk mendorong sepeda motor milik Terdakwa ke bengkel dengan mengatakan *“Bang minta tolong, tolong dorongkan karena motor saya putus rantai”*, lalu Saksi menyetujui untuk membantu Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengiming-imingi untuk memberikan uang apabila sudah sampai di bengkel;
- Bahwa setekah itu Saksi dengan menggunakan sepeda motor miliknya mencoba mendorong sepeda motor milik Terdakwa namun Anak Korban

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak begitu bisa mendorong dan akhirnya Terdakwa menawarkan kepada Anak Korban dengan mengatakan “*Bisalah saya yang dorong*” lalu korban menjawab “*Boleh*”. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban langsung tukar posisi, Terdakwa menaiki sepeda motor milik Anak Korban kemudian menggunakan kaki Terdakwa mendorong sepeda motor milik Terdakwa yang ditumpangi oleh Anak Korban;

- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB pada saat melewati desa Jabiren Raya Anak Korban menunjukkan sebuah bengkel kepada Terdakwa dan Terdakwa mencari alasan untuk meyakinkan korban dengan mengatakan “*Repot, lanjut ajalah, nanti lewat jembatan dekat situ aja rumah saya*” lalu Anak Korban menjawab “*Ya*”. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB setelah melewati jembatan Tumbang Nusa, pada sebuah jalan kecil (Jalan Sagara RT. 05 Desa Tumbang Nusa Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah) Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke jalan tersebut. Setelah masuk ke jalan tersebut kemudian Terdakwa Saks Anak Korban berhenti tepat di depan sebuah rumah kosong. Lalu Terdakwa mengatakan serangkaian kebohongan untuk meyakinkan Anak Korban “*Disitu rumah saya, tunggu sebentar disini saya ambil kunci dulu*”. Lalu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban dan sepeda motor milik Terdakwa yang rusak tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda Beat nomor polisi: KH 5642 U warna hitam, nomor rangka: MH1JM2126KK338332, nomor mesin: JM21E-2315740 dan satu buah tas ransel yang di dalamnya terdapat 1 (satu) HP merk Oppo A15;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Junaidi Bin Selamat (Alm.) Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Junaidi Bin Selamat (Alm.) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Junaidi Bin Selamat (Alm.) pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Jalan Sagara RT. 05 Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau atau pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena Penggelapan"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kota Banjarmasin menuju Kota Sampit dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Biru dengan Nomor Polisi DA 3917 VC dan di pertengahan perjalanan sekira Pukul 13.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan tepatnya sekitar depan Masjid Al-Iklas Desa Anjir Pulang Pisau, sepeda motor yang Terdakwa kendari mengalami kerusakan putus rantai;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Anak Korban datang dari arah Kota Banjarmasin menuju Kota Palangka Raya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5642 kemudian Terdakwa menghentikan Anak Korban dengan maksud meminta bantuan untuk mendorong sepeda motor milik Terdakwa ke bengkel dengan mengatakan *"Bang minta tolong, tolong dorongkan karna motor saya putus rantai"*, lalu Anak Korban menjawab *"Bisa"*;
- Bahwa setelah itu Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor miliknya mencoba mendorong sepeda motor milik Terdakwa namun Anak Korban tidak begitu bisa mendorong dan akhirnya Terdakwa menawarkan kepada Anak Korban dengan mengatakan *"Bisalah saya yang dorong"* lalu korban menjawab *"Boleh"*. Setelah itu Terdakwa dan Sa Anak Korban langsung tukar posisi, Terdakwa menaiki sepeda motor milik Anak Korban kemudian menggunakan kaki Terdakwa mendorong sepeda motor milik Terdakwa yang ditumpangi oleh Anak Korban;
- Bahwa pada saat melewati desa Jabiren Raya Sak Anak Korban menunjukkan sebuah bengkel kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada korban *"Repot, lanjut ajalah, nanti lewat jembatan dekat situ aja rumah saya"* Lalu Anak Korban menjawab *"Ya"*. Selanjutnya sekira Pukul 14.00 wib setelah melewati jembatan Tumbang Nusa, pada sebuah jalan kecil (Jalan Sagara RT. 05 Desa Tumbang Nusa Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah) Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke jalan tersebut. Setelah masuk ke jalan tersebut kemudian Terdakwa dan Anak Korban berhenti tepat di depan sebuah rumah, setelah berhenti kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban *"Disitu rumah saya"*, tunggu sebentar disini saya ambil kunci dulu". Lalu setelah itu

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban dan sepeda motor milik Terdakwa yang rusak tersebut;

- Bahwa Terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda BEAT Nomor polisi: KH 5642 U Warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JM2126KK338332, Nomor Mesin: JM21E-2315740 dan satu buah tas Ransel yang di dalamnya terdapat 1 (satu) HP Merk OPPO A15;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Junaidi Bin Selamat (Alm.), Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Junaidi Bin Selamat (Alm.), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban menerangkan tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban hadir memberikan keterangan terkait dengan kejadian kehilangan sepeda motor yang dialami sendiri oleh Anak Korban;
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB Anak Korban berangkat dari Kuala Kapuas menuju rumahnya yang berada di Desa Tarantang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi KH 5642 U, dan sekitar pukul 13.00 WIB saat melintas di Jalan Trans Kalimantan KM 10, tepatnya di sekitar depan Masjid Al-Ikhlas Desa Anjir Pulang Pisau, Anak Korban dipanggil oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal, yang berdiri di pinggir jalan dan membawa sepeda motor Jupiter MX warna biru dengan nomor polisi DA 3917 VC, dan Anak Korban membenarkan bahwa orang tersebut adalah Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;
 - Bahwa pada saat itu Anak Korban pergi bersama dengan temannya, yaitu Anak Saksi, namun keduanya mengendarai sepeda motornya masing-masing;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang laki-laki tersebut berkata kepada Anak Korban, "*Bang, minta tolong dorongkan karena motor saya putus rantai*", setelah melihat sendiri bahwa rantai sepeda motor tersebut memang putus, Anak Korban bersedia menolong Terdakwa, yaitu Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor milik Anak Korban sendiri, kemudian mendorong sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa karena Anak Korban tidak bisa mendorong sepeda motor Terdakwa, Terdakwa meminta untuk bergantian sepeda motor dan Anak Korban menurutinya, maka saat itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Anak Korban mendorong sepeda motor milik Terdakwa yang ditumpangi oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa berkendara menuju ke arah Palangka Raya, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk mencari bengkel;
- Bahwa teman Anak Korban, yaitu Anak Saksi, pergi mendahului Anak Korban dan belok ke Jalan Sambo yang tembus ke kampung halaman Anak Korban dan Anak Saksi di Desa Tarantang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa setelah berjalan cukup jauh, Anak Korban dan Terdakwa tiba di Desa Jabiren Raya sekira pukul 13.30 WIB, dan saat itu Anak Korban melihat bengkel dan memberitahukannya kepada Terdakwa, "*Itu ada bengkel*", namun Terdakwa menjawab, "*Repot, lanjut ajalah, nanti lewat jembatan dekat disitu aja rumah saya, nanti kamu saya kasih uang*", dan Anak Korban menuruti Terdakwa;
- Bahwa di sepanjang perjalanan, Anak Korban melihat ada beberapa bengkel, namun Terdakwa tetap berkata agar lanjut sampai ke rumah saja;
- Bahwa setelah melewati jembatan Tumbang Nusa sekira pukul 14.00 WIB, Anak Korban dan Terdakwa tiba di Desa Tumbang Nusa RT 05, Anak Korban dibawa Terdakwa masuk ke Jalan Sagara Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, kemudian keduanya berhenti di depan sebuah rumah, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban, "*Disitu rumah saya, tunggu sebentar disini saya ambil kunci dulu*", setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban dengan masih mengendarai sepeda motor milik Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban selanjutnya menunggu di depan sebuah rumah yang diakui Terdakwa adalah rumahnya, dan setelah menunggu lebih dari 2 (dua) jam, Terdakwa tidak kunjung datang, disanalah Anak Korban tersadar kalau dirinya telah ditipu oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak Korban sempat bertanya kepada warga sekitar tentang rumah tersebut, dan warga menyampaikan kalau itu adalah rumah kosong, lalu Anak Korban mendorong sepeda motor Terdakwa sampai ke Polsek Jabiren Raya dan melaporkan tindakan Terdakwa tersebut kepada polisi;
- Bahwa selain membawa sepeda motor Honda Beat milik Anak Korban, ada pula 1 (satu) buah tas milik Anak Korban yang digantungkan di sepeda motor, yang mana di dalam tas tersebut ada 1 (satu) buah *handphone* Oppo A15 milik Anak Korban, STNK sepeda motor Honda Beat, dan beberapa lembar pakaian Anak Korban;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut adalah milik dan atas nama orang tua Anak Korban, yaitu Saksi Harun;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah izin untuk membawa pergi sepeda motor Anak Korban, melainkan hanya pamit untuk mengambil kunci;
- Bahwa Anak Korban mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami kerugian sepeda motor Honda Beat senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), dan *handphone* Oppo A15 senilai Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian senilai Rp18.900.000,00 (delapan belas juta rupiah sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Harun Bin Parit (Alm.)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi KH 5642 U warna hitam milik Saksi yang sehari-hari digunakan oleh anak kandung Saksi, yaitu Anak Korban, untuk sarana bersekolah di SMA 2 Kapuas;
- Bahwa rencananya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 Anak Korban akan pulang ke Desa Tarantang sebagaimana biasa dilakukan Anak Korban setiap hari Jumat, namun pada sore hari Saksi baru mengetahui bahwa Anak Korban telah ditipu oleh orang yang ditolongnya, yang meninggalkan Anak Korban di Jalan Sagara RT 05 Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak tempuh dari rumah ke sekolah Anak Korban sekitar 4 (empat) jam perjalanan, sehingga pada hari sekolah, Anak Korban tinggal di Kuala Kapuas, kemudian setiap Jumat Anak Korban pulang ke rumahnya di Desa Tarantang;
- Bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi KH 5642 U, serta 1 (satu) buah *handphone* milik Anak Korban merk Oppo A15 yang saat itu disimpan oleh Anak Korban di dalam tas yang digantung Anak Korban di sepeda motor;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut secara kredit pada tahun 2020 seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan sekarang sudah lunas;
- Bahwa berdasarkan informasi dari kepolisian, yaitu sekitar 1 (satu) minggu setelah melapor, sepeda motor Saksi ditemukan di Pangkalan Bun dan sudah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat bertemu di kantor polisi, dan saat itu Terdakwa meminta maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait kejadian hilangnya sepeda motor Anak Korban pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 Anak Saksi bersama-sama dengan Anak Korban berangkat dari Kuala Kapuas menuju Desa Tarantang dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing, yaitu sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa sepeda motor Anak Korban adalah Honda Beat dengan nomor polisi KH 5642 U warna hitam;
- Bahwa saat melintas di Jalan Trans Kalimantan Desa Anjir Pulang Pisau sekira pukul 12.00 WIB, Anak Korban diberhentikan oleh Terdakwa yang meminta tolong untuk mendorong sepeda motornya yang katanya rusak karena rantainya putus, dan Terdakwa menyampaikan ingin mencari bengkel;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat secara langsung apakah rantai sepeda motor Terdakwa benar-benar putus;
- Bahwa Anak Saksi tidak ingat sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi melihat saat itu Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor miliknya sendiri sempat mendorong sepeda motor Terdakwa dengan menggunakan kaki, namun karena Anak Korban tidak bisa, kemudian Anak Korban bergantian menaiki sepeda motor Terdakwa, dan Terdakwa bergantian mengendarai sepeda motor Anak Korban kemudian mendorong dengan menggunakan kaki;
- Bahwa saat itu ada beberapa bengkel yang dilewati, namun masih tutup;
- Bahwa setelah melewati jalan masuk menuju PT. Graha Inti Jaya, Anak Saksi masuk menuju jalan tersebut hingga sampai di Desa Tarantang, sedangkan Anak Korban dan Terdakwa jalan lurus terus menuju arah Palangka Raya;
- Bahwa Anak Saksi baru mengetahui kalau sepeda motor Anak Korban hilang pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, dan yang memberitahu adalah ayah dari Anak Korban;
- Bahwa selain kehilangan sepeda motor Honda Beat warna hitam, ada juga STNK dan *handphone*, dan berdasarkan informasi dari Anak Korban ada pula sejumlah uang;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan benar kecuali keterangan Anak Saksi terkait sejumlah uang yang hilang dan Terdakwa menerangkan tidak ada uang di dalam tas, kemudian atas keberatan tersebut Anak Saksi menerangkan bahwa Anak Saksi tidak melihat secara langsung ada uang di tas Anak Korban melainkan berdasarkan informasi dari Anak Korban;

4. Saksi **Herman Bin Heri (Alm.)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait kejadian Saksi salah membeli sepeda motor;
- Bahwa Saksi baru tiba dari Jawa, kemudian tinggal di Pangkalan Bun selama sekitar 2 (dua) bulan, dan sehari-hari bekerja di tempat cucian sepeda motor;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Iskandar Kelurahan Madu Rejo, Kecamatan Arsel, Kabupaten Kotawaringin Barat, Saksi membeli 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Beat dengan nomor polisi KH 5642 U dengan nomor rangka MH1JM2126KK338332, nomor mesin JM21E2315740, 1 (satu)

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor rangka MH1JM2126KK338332, nomor mesin JM21E2315740;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal penjual sepeda motor tersebut, namun berawal dari postingan Saksi di *facebook* pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 yang menyatakan bahwa Saksi mencari sepeda motor *matic*, kemudian postingan tersebut dibalas oleh akun bernama Dika Darma yang menyatakan "*Inbok kalo minat 2022 mau*", yang dibalas oleh Saksi "*Motor apa bos*", dan dibalas oleh akun Dika Darma "*Beat*", kemudian Saksi mengirim nomor *handphone* miliknya ke *inbox* Dika Darma sekaligus meminta dikirimkan foto, lalu akun Dika Darma tersebut mengatakan "*Pajak baru saya samsat, plat panjang sampe 2024*", dan dibalas Saksi "*Minta foto*", yang dibalas oleh akun Dika Darma "*Minat cek aja langsung*", lalu Saksi membalas "*Kirim foto dan cek harga*", dan dibalas akun Dika Darma "*Motor ada di parkiran saya lagi ngopi, 2, 5 juta*";
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 pagi hari, ada seseorang yang menghubungi Saksi via telepon dan mengatakan "*Pian kah pak yang mau beli motor?*", dan atas pertanyaan tersebut Saksi mengetahui bahwa orang yang menghubunginya adalah pemilik akun Dika Darma, lalu Saksi menjawab "*Iya, surat-surat gimana*", dan dibalas "*STNK aja bang*", kemudian Saksi bertanya "*BPKBnya kemana?*" dan dijawab "*Kemarin di Sampit dibawa banjir*", lalu Saksi bertanya kembali "*Kira-kira aman gak bang?*", yang dijawab oleh orang tersebut "*Aman bang, kalau tidak percaya ketemuan di depan kantor polisi aja*", kemudian dijawab oleh Saksi "*Oh siap kalau gitu ayolah kita ketemuan*", dan dibalas "*Berangkat aja duluan bang, nanti kalau sudah sampai telepon aja saya*";
- Bahwa saat itu Saksi berada tidak jauh dari lokasi yang sudah ditentukan, dan setelah bertemu, Saksi membenarkan bahwa orang yang bertemu dengannya saat itu untuk menjual sepeda motor adalah Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak ingat STNK sepeda motor tersebut atas nama siapa, namun seingat Saksi bukan atas nama Terdakwa;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut sesuai dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, lengkap dengan spion dan plat nomor;
- Bahwa setelah mengecek kondisi sepeda motor, harga yang ditawarkan Terdakwa adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan setelah tawar menawar akhirnya keduanya sepakat di harga Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian bertanya lagi tentang surat-surat motor tersebut dan dijawab oleh Terdakwa, "*Aman bang, jika ada apa-apa saya yang tanggung jawab*";
- Setelah Saksi membayar secara tunai, Terdakwa minta untuk foto bersama motor tersebut dengan alasan untuk kenang-kenangan, lalu keduanya berfoto dengan menggunakan *handphone* milik bos cucian motor tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi sempat menggunakan sepeda motor tersebut selama 2 (dua) hari, namun karena bunyi mesin agak kasar maka Saksi membawa sepeda motor tersebut ke bengkel, dan setelah ditanyakan ke bengkel perlu biaya perbaikan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun karena sudah tidak punya uang maka Saksi menjual sepeda motor tersebut lagi dengan cara memposting di *facebook*, yaitu di komunitas jual beli, kemudian setelah itu Saksi dijemput oleh pihak kepolisian, dan barulah Saksi mengetahui asal-usul sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut, Saksi hanya mengganti oli dan tidak melakukan modifikasi apapun;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi KH 5642 U adalah yang sepeda motor yang Saksi beli dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang membawa sepeda motor milik orang lain, yaitu Anak Korban, pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 di Jalan Sagara RT 05 Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Beat dengan nomor polisi KH 5642 U dengan nomor rangka MH1JM2126KK338332 dan nomor mesin JM21E2315740, beserta STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi KH 5642 U dengan nomor rangka MH1JM2126KK338332 dan nomor mesin JM21E2315740, serta 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A15 dengan nomor IMEI 862574051154970 / 862574051154962;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa berangkat dari tempat tinggalnya di Jalan Veteran

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin menuju arah Sampit dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX, namun di perjalanan sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sampai di sekitar depan masjid Al-Ikhlas Jalan Trans Kalimantan Desa Anjir Pulang Pisau, sepeda motor yang Terdakwa gunakan mengalami kerusakan yaitu putus rantai;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu wilayah sekitar, dan saat melihat Anak Korban datang dengan mengendarai sepeda motor dari arah Banjarmasin menuju arah Palangka Raya, Terdakwa menghentikannya dan meminta tolong untuk diantar ke bengkel, yaitu dengan mengatakan "*Bang minta tolong dorongkan karena motor saya putus rantai*" lalu Anak Korban menjawab "*Bisa*";
- Bahwa saat itu Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor miliknya mencoba mendorong sepeda motor yang dinaiki Terdakwa namun Anak Korban tidak begitu bisa mendorongnya, akhirnya Terdakwa menawarkan kepada korban "*Bisalah saya yang dorong?*" lalu Anak Korban menjawab "*Boleh*", kemudian Terdakwa dan Anak Korban bertukar posisi sehingga Terdakwa menaiki sepeda motor milik Anak Korban sambil mendorong sepeda motor Terdakwa yang ditumpangi Anak Korban dengan menggunakan kaki, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*Cari bengkel lah*", lalu Anak Korban menjawab "*Ya*";
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada niat untuk menipu Anak Korban, namun setelah jauh berjalan menuju arah Palangka Raya, Terdakwa melihat Anak Korban hanya diam saja, dari situlah Terdakwa merasa yakin Anak Korban dapat ditipu, dan sekira pukul 13.30 WIB pada saat melewati Desa Jabiren Raya, Anak Korban menunjukkan sebuah bengkel kepada Terdakwa, namun Terdakwa beralasan untuk meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan "*Repot, lanjut ajalah, nanti lewat jembatan dekat situ aja rumah saya*", lalu Anak Korban menjawab "*Ya*", dan Terdakwa mengatakan "*Nanti kamu saya kasih uang*" dengan maksud agar Anak Korban tidak mencurigai Terdakwa;
- Bahwa setelah mendorong cukup jauh, setelah melewati jembatan Tumbang Nusa sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa membawa Anak Korban ke sebuah jalan kecil, yaitu Jalan Sagara RT 05 Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan saat itu Anak Korban menurut saja;
- Bahwa setelah masuk ke jalan tersebut, keduanya berhenti di depan sebuah rumah karena saat itu Terdakwa melihat bahwa rumah tersebut kosong, lalu Terdakwa mencari alasan untuk meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban "*Disitu rumah saya, tunggu sebentar disini*"

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya ambil kunci dulu", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban dan sepeda motor Terdakwa yang rusak tersebut di depan rumah kosong yang Terdakwa akui sebagai rumahnya;

- Bahwa setelah meninggalkan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa berjalan terus hingga tiba di Palangka Raya, lalu melanjutkan perjalanannya menuju Sampit, dan di perjalanan dari Palangka Raya menuju Sampit, yaitu setelah melewati Pos Lantas KM 38, Terdakwa sempat berhenti dan membuka tas milik korban yang sejak awal digantung diantara jok dan stang sepeda motor, yang mana setelah tas tersebut dibuka, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah *handphone* Oppo A15 dan STNK dari sepeda motor Anak Korban tersebut serta beberapa baju Anak Korban yang kemudian dimasukkan ke dalam tas Terdakwa, lalu Terdakwa membuang tas Anak Korban di tempat Terdakwa berhenti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tiba di Sampit sekira pukul 20.00 WIB, karena tidak tahu jalan menuju pelabuhan maka kemudian Terdakwa bertanya kepada orang sekitar dimana arah menuju Pelabuhan Kumai, setelah itu Terdakwa berjalan terus dan hanya berhenti sebentar untuk isi bahan bakar minyak;
- Bahwa Terdakwa tiba di Pelabuhan Kumai pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB, dan berdasarkan informasi dari orang sekitar, kapal penyeberangan baru ada pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 pukul 04.00 WIB, maka Terdakwa beristirahat di dekat sebuah bundaran di kota Pangkalan Bun;
- Bahwa saat beristirahat, Terdakwa membuka *handphone* Anak Korban dan masuk ke aplikasi *facebook* yang ada di *handphone* tersebut, kemudian Terdakwa melihat beberapa postingan dari orang-orang yang mencari sepeda motor dan *handphone*, lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor dan *handphone* milik Anak Korban dengan cara membalas postingan-postingan tersebut, hingga terjadilah tawar menawar melalui *inbox* dan berlanjut ke *whatsapp* dan telepon;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB, setelah tawar menawar melalui *inbox*, pesan melalui *whatsapp* dan juga telepon, Terdakwa kemudian bertemu dengan orang yang ingin membeli sepeda motor milik Anak Korban, lalu keduanya bertemu di sebuah warung bakso di depan bundaran Pancasila Pangkalan Bun, dan saat itu Terdakwa menjual sepeda motor Anak Korban seharga Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk *handphone* Anak Korban, pada pukul 11.30 WIB setelah tawar menawar, Terdakwa bertemu dengan seseorang di sebuah warung padang di daerah Pasar Baru Pangkalan Bun, hingga akhirnya *handphone* tersebut laku terjual Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor dan *handphone* milik Anak Korban, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk ongkos pulang kampung ke Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, namun uang tersebut belum ada yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian saat berada di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, yaitu saat Terdakwa dalam perjalanan menuju kampung halamannya di Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa awalnya datang ke Kalimantan untuk bekerja di sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa sepeda motor Jupiter MX yang digunakan oleh Terdakwa tersebut awalnya merupakan sepeda motor yang digadaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa orang yang menggadaikan adalah kenalan Terdakwa dari *facebook*, dengan alasan butuh uang;
- Bahwa sepeda motor Jupiter MX tersebut digadaikan senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun karena tidak ada STNKnya maka Terdakwa memberi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan janji orang tersebut adalah akan menebus setelah 1,5 (satu setengah) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk/tipe Jupiter MX 2009 dengan nomor polisi DA 3917 VC, nomor rangka: MH31S70069K539242, nomor mesin: 1S7-5393041;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Honda Beat dengan nomor seri O-06860226 atas nama Harun;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A15 dengan nomor IMEI: 862574051154970/862574051154962;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk/tipe Honda Beat dengan nomor polisi KH 5642 U, nomor rangka: MH1JM2126KK338332, nomor mesin: JM21E2315740;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi KH 5642 U, nomor rangka: MH1JM2126KK338332, nomor mesin: JM21E2315740;
- 54 (lima puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Yang mana terhadap seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 Terdakwa mengendarai sepeda motor Jupiter MX 2009 dengan nomor polisi DA 3917 VC, nomor rangka: MH31S70069K539242, nomor mesin: 1S7-5393041 dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menuju ke arah Sampit, Kalimantan Tengah, namun ketika melintas di Jalan Trans Kalimantan Desa Anjir Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, tepatnya di sekitar depan masjid Al-Ikhlas, yaitu sekira pukul 13.00 WIB sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut putus rantai, sehingga kemudian Terdakwa berhenti di pinggir jalan;
- Bahwa di saat yang sama Anak Korban melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi KH 5642 U, nomor rangka: MH1JM2126KK338332, nomor mesin: JM21E2315740, yaitu dari Kuala Kapuas dan hendak menuju ke kampung halamannya di Desa Tarantang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, dan saat itu Anak Korban bersama-sama dengan temannya, yaitu Anak Saksi, namun keduanya mengendarai sepeda motornya masing-masing;
- Bahwa ketika melihat Anak Korban, Terdakwa menghentikan Anak Korban dan meminta tolong dengan berkata "*Bang, minta tolong dorongkan karena motor saya putus rantai*", yang kemudian diiyakan oleh Anak Korban, hingga selanjutnya Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor miliknya mendorong sepeda motor Terdakwa menggunakan kaki, namun karena Anak Korban tidak terlalu bisa mendorong sepeda motor saat itu, Terdakwa menawarkan untuk bergantian posisi dan disetujui oleh Anak

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, sehingga kemudian keduanya bertukar posisi, yaitu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Anak Korban, lalu dengan kakinya mendorong sepeda motor Jupiter MX yang ditumpangi oleh Anak Korban, dan Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban untuk mencari bengkel;

- Bahwa di tengah perjalanan Anak Saksi berjalan lebih dulu meninggalkan Anak Korban dan Terdakwa, dan berbelok ke arah yang berbeda, yaitu ke arah Desa Tarantang, sedangkan Terdakwa dan Anak Korban terus berjalan menuju arah Palangka Raya, dan dalam perjalanannya Anak Korban sempat memberitahukan kepada Terdakwa kalau ada bengkel, namun Terdakwa menjawab *"Repot, lanjut ajalah, nanti lewat jembatan dekat disitu aja rumah saya, nanti kamu saya kasih uang"*, dan permintaan Terdakwa tersebut diikuti oleh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa beranggapan dengan sikap Anak Korban yang diam tersebut maka Anak Korban dapat ditipu, sehingga setelah melewati Jembatan Tumbang Nusa sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa membawa Anak Korban ke Jalan Sagara Desa Tumbang Nusa RT 05 Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, lalu keduanya berhenti di depan sebuah rumah kosong dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban *"Disitu rumah saya, tunggu sebentar disini saya ambil kunci dulu"*, selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Anak Korban, meninggalkan Anak Korban beserta sepeda motor Jupiter MX Terdakwa yang dalam kondisi putus rantai di depan rumah kosong tersebut;
- Bahwa setelah menunggu selama 2 (dua) jam, Anak Korban bertanya kepada warga sekitar dan mendapati bahwa dirinya telah ditinggalkan oleh Terdakwa karena rumah yang diakui sebagai rumah Terdakwa tersebut adalah rumah kosong, Anak Korban kemudian berjalan dengan menuntun sepeda motor Jupiter MX Terdakwa sampai ke Polsek Jabiren Raya dan melaporkan perbuatan Terdakwa, yang mana saat itu tas milik Anak Korban juga masih menggantung di sepeda motor Honda Beat yang dibawa oleh Terdakwa, dan di dalam tas tersebut terdapat *handphone* Oppo A15 milik Anak Korban, STNK sepeda motor Honda Beat atas nama Harun, dan beberapa potong baju;
- Bahwa orang tua Anak Korban, yaitu Saksi Harun membeli sepeda motor Honda Beat tersebut untuk Anak Korban pada tahun 2020 seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), sedangkan *handphone* Oppo A15 tersebut seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), sehingga total kerugian yang dialami Anak Korban dan Saksi Harun adalah senilai Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah meninggalkan Anak Korban, Terdakwa terus berjalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Anak Korban hingga tiba di Sampit pada pukul 20.00 WIB, kemudian berhenti sebentar untuk mengisi bahan bakar minyak lalu kembali melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba di Pelabuhan Kumai pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB, yang mana saat itu Terdakwa berniat untuk menaiki kapal dan pulang ke kampung halamannya di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, namun berdasarkan informasi dari orang sekitar, kapal baru menyeberang pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 pukul 04.00 WIB, sehingga saat itu Terdakwa beristirahat lebih dulu di Pangkalan Bun;
- Bahwa saat beristirahat, Terdakwa mengakses *facebook* melalui *handphone* milik Anak Korban dan melihat beberapa postingan orang lain yang mencari sepeda motor dan *handphone*, lalu Terdakwa membalas postingan tersebut dengan menawarkan sepeda motor dan *handphone* milik Anak Korban, hingga terjadi tawar menawar melalui *inbox facebook*, pesan *whatsapp*, dan juga telepon, dimana saat itu Terdakwa membuat janji dengan Saksi Herman sebagai calon pembeli untuk bertemu di sebuah warung di Pangkalan Bun, dan disana terjadi transaksi jual beli sepeda motor Honda Beat milik Anak Korban seharga Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dibayar tunai oleh Saksi Herman, demikian pula *handphone* Oppo A15 milik Anak Korban juga telah dijual oleh Terdakwa seharga Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sehingga atas penjualan sepeda motor dan *handphone* Anak Korban tersebut Terdakwa memperoleh uang sejumlah RpRp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk ongkos pulang kampung ke Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, akan tetapi uang tersebut belum ada yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dipakai selama 2 (dua) hari, Saksi Herman kembali menjual sepeda motor yang dibelinya dari Terdakwa karena harus ada perbaikan namun Saksi Herman tidak mempunyai uang, hingga akhirnya Saksi Herman menawarkan sepeda motor tersebut melalui komunitas jual beli di *facebook* dan disaat itulah petugas Kepolisian menghubungi dan kemudian menjemput Saksi Herman, kemudian mengamankan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi KH 5642 U, nomor rangka:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pps



MH1JM2126KK338332, nomor mesin: JM21E2315740, dan selanjutnya menindaklanjuti perkara tersebut hingga akhirnya petugas Kepolisian dapat mengamankan Terdakwa di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, yaitu saat Terdakwa dalam perjalanan menuju kampung halamannya di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, untuk menyingkat putusan maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”
3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa “barang siapa” dalam unsur Pasal ini menunjuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan, yang mana dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa Junaidi Bin Selamat (Alm.) yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri,



serta tidak ada sangkalan dari Para Saksi, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang bersangkutan merupakan orang dewasa yang sehat secara jasmani maupun rohani, serta mampu dan cakap menjawab pertanyaan Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka dengan demikian terhadap unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa “dengan maksud” dalam unsur ini dipahami pula sebagai “dengan sengaja” atau “*opzet*”, yang berdasarkan *Memory van Toelichting* (MVT) serta buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Dapat Timbul dari Hak Milik* oleh P.A.F. Lamintang, dijelaskan bahwa unsur sengaja ialah “menghendaki” dan “mengetahui”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan secara sengaja maka haruslah ia menghendaki (*willens*) untuk melakukan perbuatannya tersebut, serta mengetahui atau mengerti (*wettens*) apa yang ia perbuat beserta akibat dari perbuatan tersebut, artinya si pelaku mengetahui secara sadar atas perbuatannya, apa akibat yang dapat ditimbulkan, dan sanggup mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya tersebut, sedangkan “melawan hukum” artinya melanggar aturan perundang-undangan, dilakukan tanpa kewenangan, dan dapat pula mengakibatkan pertentangan dengan hak subjektif orang lain sehingga dirinya sendiri memperoleh keuntungan akan tetapi mendatangkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 Terdakwa yang sedang dalam perjalanan dari Banjarmasin menuju Sampit dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX, pada saat melintas di Jalan Trans Kalimantan Desa Anjir Pulang Pisau, tepatnya di area depan Masjid Al-Ikhlas, yaitu sekira pukul 13.00 WIB sepeda motor Terdakwa mengalami putus rantai, hingga akhirnya Terdakwa berhenti di pinggir jalan, dan saat itulah Anak Korban melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi KH 5642 U, nomor rangka: MH1JM2126KK338332, nomor mesin: JM21E2315740, yang kemudian diberhentikan oleh Terdakwa untuk dimintai tolong mendorong sepeda motor Terdakwa yang putus rantai tersebut dengan tujuan untuk mencari bengkel, dan Anak Korban saat itu bersedia membantu mendorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Terdakwa dengan menggunakan kaki, namun keduanya kemudian bergantian posisi karena Anak Korban tidak begitu bisa mendorong sepeda motor dengan menggunakan kaki, sehingga saat itu Terdakwa menaiki sepeda motor Anak Korban untuk kemudian mendorong sepeda motor Jupiter MX milik Terdakwa yang ditumpangi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah saling bersesuaian sehingga diperoleh bukti petunjuk bahwa selama dalam perjalanan keduanya telah melewati beberapa bengkel dan Anak Korban sudah memberitahukan hal tersebut namun Terdakwa menjawab *"Repot, lanjut ajalah, nanti lewat jembatan dekat disitu aja rumah saya, nanti kamu saya kasih uang"*, dan permintaan Terdakwa tersebut diikuti oleh Anak Korban, dimana sikap Anak Korban yang demikian membuat Terdakwa beranggapan bahwa Anak Korban dapat ditipu, sampai akhirnya Terdakwa mengarahkan Anak Korban untuk berbelok ke Jalan Sagara Desa Tumbang Nusa RT 05 Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, lalu keduanya berhenti di depan sebuah rumah kosong dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban *"Disitu rumah saya, tunggu sebentar disini saya ambil kunci dulu"*, selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Anak Korban, meninggalkan Anak Korban beserta sepeda motor Jupiter MX Terdakwa yang dalam kondisi putus rantai di depan rumah kosong tersebut;

Menimbang, bahwa maksud awal Terdakwa meminta tolong kepada Anak Korban untuk mendorong sepeda motor miliknya yang putus rantai adalah untuk mencari bengkel sehingga kerusakan tersebut dapat diperbaiki, namun Terdakwa justru mengabaikan fakta bahwa dirinya dan Anak Korban saat itu telah melewati beberapa bengkel dan memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan, bahkan kemudian muncul niat Terdakwa untuk membawa Anak Korban dan meninggalkannya di sebuah rumah kosong yang diakui Terdakwa sebagai rumahnya, lalu Terdakwa meminta Anak Korban yang masih menumpangi sepeda motor Jupiter MX tersebut untuk menunggu dengan alasan Terdakwa hendak mengambil kunci, namun Terdakwa tidak pernah kembali karena rumah tempat Anak Korban menunggu tersebut memang bukanlah rumah Terdakwa, melainkan hanyalah sebuah rumah kosong, dan Terdakwa justru pergi meninggalkan Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara sadar dan sengaja, yaitu supaya Terdakwa dapat

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Anak Korban dan membawa pergi sepeda motor milik Anak Korban, terlebih saat itu Terdakwa juga mendapati tas Anak Korban masih digantung di sepeda motor tersebut dan didalamnya terdapat STNK sepeda motor dan juga *handphone* Oppo A15 milik Anak Korban, dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut seharga Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Herman, demikian pula *handphone* milik Anak Korban juga telah Terdakwa jual kepada orang lain seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga atas perbuatannya tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang dengan total sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), yang mana awalnya uang tersebut hendak Terdakwa gunakan untuk ongkos pulang kampung ke Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, akan tetapi hingga diamankan oleh petugas Kepolisian Terdakwa belum menggunakan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Harun, yaitu ayah dari Anak Korban membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2020 seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), sedangkan *handphone* Oppo A15 tersebut seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian yang dialami Anak Korban dan Saksi Harun atas perbuatan Terdakwa adalah senilai Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), demikian pula dengan Saksi Herman yang turut mengalami kerugian karena telah membeli sepeda motor Honda Beat tersebut dari Terdakwa yaitu seharga Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Terdakwa telah secara sengaja, sadar, dan memang menghendaki untuk melakukan perbuatan membawa pergi sepeda motor milik Anak Korban, serta mengetahui akibat yang dapat timbul akibat perbuatannya itu, yang juga dilakukan secara melawan hukum, mengingat seharusnya saat itu keduanya pergi ke bengkel untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa yang rusak sebagaimana Terdakwa sampaikan kepada Anak Korban pada saat meminta pertolongan, namun alih-alih mencari bengkel dan menunjukkan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan Anak Korban, Terdakwa justru meninggalkan Anak Korban bersama dengan sepeda motor Terdakwa yang rusak, dan Terdakwa melakukannya demi keuntungan bagi dirinya sendiri, yaitu agar Terdakwa bisa tiba di Sampit untuk kemudian ke Pangkalan Bun dan melanjutkan perjalanannya untuk pulang kampung, bahkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa lebih dari itu karena Terdakwa juga mendapat uang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor dan *handphone* milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif atau pilihan, apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan dan tidak perlu dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah diawali dengan meminta pertolongan kepada Anak Korban untuk mendorong sepeda motor Jupiter MX yang dikendarai oleh Terdakwa yang saat itu putus rantai, namun oleh karena Anak Korban tidak terlalu bisa untuk mendorong sepeda motor dengan menggunakan kaki, atas tawaran dari Terdakwa akhirnya Anak Korban bersedia untuk bertukar posisi, sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Anak Korban lalu dengan kaki mendorong sepeda motor Jupiter MX milik Terdakwa yang ditumpangi oleh Anak Korban, yang mana saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban untuk mencari bengkel, dan dalam perjalanannya Anak Korban dan Terdakwa sudah melewati beberapa bengkel akan tetapi Terdakwa berdalih dirinya tidak mau repot karena rumahnya sudah tidak jauh lagi, yaitu setelah lewat jembatan, bahkan Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang kepada Anak Korban dengan maksud agar Anak Korban menurut, hingga akhirnya Terdakwa membawa Anak Korban ke Jalan Sagara Desa Tumbang Nusa RT 05 Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau dan keduanya berhenti di sebuah rumah kosong, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “*Disitu rumah saya, tunggu sebentar disini saya ambil kunci dulu*”, selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Anak Korban, meninggalkan Anak Korban beserta sepeda motor Jupiter MX Terdakwa yang dalam kondisi putus rantai di depan rumah kosong tersebut;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sedemikian rupa terhadap Anak Korban telah menimbulkan suatu kepercayaan atau anggapan yang mengesankan seolah-olah memang benar sebagaimana dikatakan oleh Terdakwa, yaitu bahwa Terdakwa tidak mau berhenti di bengkel dengan alasan rumahnya sudah dekat, dan rumah di Jalan Sagara tersebut adalah rumah Terdakwa dan Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban untuk mengambil kunci rumahnya, hingga akhirnya setelah menunggu selama lebih dari 2 (dua) jam Anak Korban menyadari bahwa dirinya telah ditinggalkan oleh Terdakwa, dan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian “tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” dalam unsur ini, yakni perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan maksud agar Anak Korban percaya kepada perkataan Terdakwa dan bersedia menyerahkan sepeda motor miliknya untuk selanjutnya dikuasai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, maka perbuatan Terdakwa dalam unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya, dan pada akhirnya memohonkan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan tersebut bukan mengenai penyangkalan terhadap dakwaan melainkan berupa permohonan atas keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut sebagai keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, namun juga berorientasi pada asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sehingga pemidanaan terhadap Terdakwa ini diharapkan selain dapat menimbulkan efek jera namun juga sekaligus sebagai pembelajaran bagi Terdakwa sebagai seorang pribadi, sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, secara lebih luas lagi diharapkan pemidanaan terhadap Terdakwa juga dapat menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, maka terhadap lamanya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dipandang telah cukup adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk/tipe Jupiter MX 2009 dengan nomor polisi DA 3917 VC, nomor rangka: MH31S70069K539242, nomor mesin: 1S7-5393041;
Yang berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa sepeda motor tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk/tipe Honda Beat dengan nomor polisi KH 5642 U, nomor rangka: MH1JM2126KK338332, nomor mesin: JM21E2315740;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi KH 5642 U, nomor rangka: MH1JM2126KK338332, nomor mesin: JM21E2315740;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Honda Beat dengan nomor seri O-06860226 atas nama Harun;

Yang berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Harun Bin Parit (Alm.), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Harun Bin Parit (Alm.);

- 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A15 dengan nomor IMEI: 862574051154970/862574051154962;

Yang berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

- 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Yang berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa uang tersebut disita dari Terdakwa, dan Terdakwa memperoleh uang tersebut dari Saksi Herman Bin Heri saat membeli sepeda motor Honda Beat dari Terdakwa, dan sepeda motor Honda Beat telah ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Herman Bin Heri;

- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Yang berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa uang tersebut disita dari Terdakwa, yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan *handphone* Oppo A15 milik Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar uang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, yaitu Anak Korban, Saksi Harun Bin Parit (Alm.), dan Saksi Herman Bin Heri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta menunjukkan rasa bersalah;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Bin Selamat (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk/tipe Jupiter MX 2009 dengan nomor polisi DA 3917 VC, nomor rangka: MH31S70069K539242, nomor mesin: 1S7-5393041;
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit kendaran bermotor roda 2 (dua) merk/tipe Honda Beat dengan nomor polisi KH 5642 U, nomor rangka: MH1JM2126KK338332, nomor mesin: JM21E2315740;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi KH 5642 U, nomor rangka: MH1JM2126KK338332, nomor mesin: JM21E2315740;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Honda Beat dengan nomor seri O-06860226 atas nama Harun;

Dikembalikan kepada Saksi Harun Bin Parit (Alm.);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A15 dengan nomor IMEI: 862574051154970/862574051154962;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Herman Bin Heri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 oleh kami, Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H., M.H. dan Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Noorhayati, S.Kom., S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pps